

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan Peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah

¹ Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal*, vol 1. No 3, 2017, 46-64.

² David Budiman. "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 8. No 1, 2024, hlm 1218 : 1226.

:“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya mengatur konsumen saja di dalamnya akan tetapi kepentingan pelaku usaha juga ikut menjadi sebuah perhatian, terlebih karena jalannya roda perekonomian nasional sedikit banyak dipengaruhi oleh para pelaku usaha.

Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengatur unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang mampu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Dalam Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

³ Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal*, vol 1. No 3, 2024, 46-64.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 3

UUPK, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.**⁴

Pengertian konsumen jauh lebih luas dibandingkan “pembeli”. Meskipun secara istilah pengertian konsumen agak dekat dengan “pembeli” Secara luas makna dari konsumen digambarkan dengan sederhana oleh John F. Kennedy yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat dengan menyatakan, *“consumers by definition include us all”*.⁵

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur 9 poin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tentu saja konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang

⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Sidharta, Hukum Perlindungan Indonesia, PT. grasindo, Jakarta, vol 10. No 4, 2003, hlm. 12

dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi bebas dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsi. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.

- c. **Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.** Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsi. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pelaku usaha tentu sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa yang dikonsumsi. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi

konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mengkonsumsi yang bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya

ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.⁶

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance konsumen juga dilekati kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.⁷

2. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Tanggung jawab secara teoritis mengacu pada hubungan hukum antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Di satu sisi, tanggung jawab atas kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat timbul dari pelanggaran, tindakan yang merugikan, atau kelalaian, bergantung pada jenis hubungan hukum atau situasi hukum yang ada. Kedua, pelaku usaha ekonomi harus mengambil resiko sebagai akibat dari operasinya. Ini dikenal sebagai kewajiban kontinjensi.

Dalam hukum perlindungan konsumen, topik yang sangat penting adalah tanggung jawab pelaku komersil atas produk yang merugikan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, penting untuk berhati-hati dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam kebanyakan kasus saat ini, konsumenlah yang paling dirugikan oleh perusahaan. Beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian dalam hukum perdata, sering

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

menetapkan batasan tanggung jawab pelanggar hak konsumen, atau aktor komersil, yang melanggar hak konsumen.⁸

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Dalam hal proteksi konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan untuk melindungi konsumen jika produk yang cacat menyebabkan kerugian mereka, peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut terlebih dahulu dikualifisir sebagai tindakan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelaku bisnis melalui pelanggaran langsung.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab atas dasar kesalahan. Prinsip liability based on fault merupakan prinsip yang relatif generik berlaku pada aturan pidana juga perdata. Prinsip ini menyatakan seorang baru bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara aturan apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Praduga selalu bertanggungjawab. Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dipercaya bertanggungjawab hingga beliau bisa menandakan

⁸ Louis Yulius, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen, Lex Privatum, Vol.1 No.3,2013, hlm 29

⁹Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

bahwa beliau nir bersalah, maka berdasarkan itu beban verifikasi masih ada dalam si penggugat.

- c. Praduga selalu tak bertanggungjawab. Lingkup transaksi konsumen pada prinsip ini sangat terbatas, dan restriksi demikian umumnya secara common sense bisa dibenarkan.
- d. Tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa kesalahan bukanlah faktor penentu. Namun, ada pengecualian yang dapat dikecualikan dari prinsip ini, seperti force majeure. Kendala ini adalah situasi yang terjadi diluar kendali pihak-pihak yang terlibat, seperti bencana alam. Pada umumnya asas tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen berfungsi untuk “menangkap” pelaku niaga (produsen) yang memasarkan produknya dengan cara yang merugikan konsumen.
- e. Batasan tanggung jawab. Prinsip ini sangat disukai oleh produsen, karena termasuk sebagai klausul pengecualian kewajiban dalam kontrak standar yang mereka buat. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apabila ditentukan secara sepihak oleh pelaku komersil.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang membuat barang dan/atau jasa. Dalam makna tersebut termasuk juga di dalamnya sebagai pembuat, grosir, leveransir serta pengecer profesional, yakni tiap-tiap orang/badan yang ikut serta dalam menyediakan barang dan jasa sampai kepada konsumen.

Adapun hak-hak dari dari pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk mengembalikan nama baik jika secara hukum tidak terbukti bahwa kerugian yang konsumen alami tidak berasal dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Serta hak-hak yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Sebagai konsekuensi dari konsumen yang telah dipaparkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang menyatakan bahwa :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

3. Tinjauan Umum Perjanjian Pada Umumnya

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹² Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm 33.

peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.¹³

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Jual beli pada KUHPerdata diatur pada Buku III tentang Perikatan *Van Verbintenissen* Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana dalam Pasal 1457 KUH Perdata pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain

¹³ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 252-253.

sebagai pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”¹⁴

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pasal 1491 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

Menjamin aman dan tenteramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual, erat kaitannya dengan Pasal 570 KUHPerdata dimana seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara penuh dan bebas

¹⁴ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet.1, Bandung : Refika Aditama, 2016 hlm 31

kalau tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi, andai berdasar suatu penghukuman dari hakim dimana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, dalam segala keadaan, penjual wajib bertanggungggugat atas kerugian yang dialami pembeli. Demikian ketegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1492 KUHPerdara sebagai salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh undangundang kepada pembeli.

Aturan penanggungan sebagai salah satu kewajiban utama penjual seperti yang diatur Pasal 1491 KUHPerdara, memang atas dasar sepakat dapat disimpangi mengingat pasal tersebut sebagai *regelend recht*. Hal ini terbukti dengan hadirnya Pasal 1493 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atas dasar sepakat diperbolehkan mengurangi kewajiban penjual, bahkan sama sekali meniadakan kewajiban menanggung dari penjual atas bendanya. Kehadiran Pasal 1493 KUHPerdara ini tetap tak akan menghilangkan kekuatan berlakunya Pasal 1492 KUHPerdara. Penyimpangan terhadap Pasal 1491 KUHPerdara ini tidak berlaku mutlak, sebaliknya ada batas yang wajib diperhatikan yakni apa yang ditentukan oleh Pasal 1492 KUHPerdara. Rentetan Pasal 1491, 1492, dan 1493 KUHPerdara adalah rangka menjaga koridor perlindungan hukum bagi seorang pemilik benda, yaitu pembeli yang telah menerima penyerahan benda dari penjual.

Kesepakatan menjual benda bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun atas benda yang dijualnya, disebut sistem penjualan secara *as it is* (menjual benda seperti apa adanya). Penjualan seperti ini tetap harus memperhatikan Pasal 1494 KUHPerdara, dimana sesungguhnya penjual tidak mungkin sama sekali dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam peri hal

penanggungan. Pasal 1495 KUHPerdato, meski ada janji yang disepakati bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, penjual wajib mengembalikan harga kepada pembeli.¹⁵

Pasal 1496 KUHPerdato bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibelinya kepada pihak ketiga, maka pembeli diberi beberapa macam hak antara lain, memperoleh kembali uang harga beli yang sudah dibayarkannya kepada penjual, selain itu dapat mengajukan kompensasi hasil-hasil yang juga harus diserahkan kepada pihak ketiga, ataupun ganti rugi lainnya sehubungan dengan transaksi benda tersebut. Pasal 1497 KUHPerdato menjelaskan mengembalikan harga seutuhnya kepada pembeli, wajib dilakukan andai saat penyerahan benda kepada pihak ketiga berdasar penghukuman ternyata harga ataupun nilainya berkurang, baik disebabkan oleh kelalaian maupun overmacht. Dinyatakan Pasal 1498 KUHPerdato jika ternyata benda waktu dijatuhkan penghukuman untuk diserahkan kepada pihak ketiga, telah bertambah harganya tanpa ada perbuatan apapun yang dilakukan pembeli, maka penjual wajib mengembalikan harganya sesuai pertambahan yang terjadi.

Pasal 1499 KUHPerdato juga menegaskan bahwa penjual selain wajib mengembalikan harga yang diterimanya, wajib pula mengembalikan segala biaya pembetulan dan perbaikan yang dilakukan pembeli. Ketentuan lain pada Pasal 1503 KUHPerdato menegaskan kewajiban penanggungan penjual sehubungan dengan penghukuman penyerahan benda kepada pihak ketiga menjadi berakhir kalau pembeli tanpa menarik penjual dan telah membiarkan dirinya dihukum berdasar putusan hakim menyerahkan benda kepada pihak lain. Pasal 1504

¹⁵ Mohamad Kharis Umar Dani 2021 "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4 : No. 1 , hlm 23-24

KUHPerdata penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada benda yang dijualnya.

Sebaliknya semisal cacat tersebut nyata kelihatan yang dengan segera diketahui pembeli, maka penjual tidak wajib untuk menanggungnya, demikian penegasan Pasal 1505 KUHPerdata. Selanjutnya Pasal 1506 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual tetap wajib menanggung cacat tersembunyi, meski penjual sendiri sebenarnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut kecuali kalau para pihak menentukan lain. Alternatif diberikan kepada pembeli pada Pasal 1507 KUHPerdata bahwa tentang cacatnya benda sesuai apa yang diatur Pasal 1504 jo 1506 KUHPerdata, pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan bendanya seraya meminta balik harga yang sudah dibayarkan, atau pembeli tetap menerima bendanya dengan meminta pengurangan harga.

Pasal 1508 KUHPerdata mengutarakan, kalau penjual sejak awal tahu adanya cacat tersebut, diwajibkan kepadanya untuk mengembalikan harga pembelian beserta mengganti segala biaya, rugi dan bunga kepada pembeli. Kemudian Pasal 1509 KUHPerdata mengatur, kalau penjual tidak mengetahui cacat dari benda yang dijualnya, maka wajib mengembalikan harga pembelian sembari mengganti biayabiaya transaksi yang telah dikeluarkan pembeli. Pasal 1510 KUHPerdata mengatur kalau akibat cacat lalu benda menjadi musnah, risiko menjadi tanggungan penjual.

4. Tinjauan Umum Tentang Smartphone

A. Pengertian Smartphone

Smartphone adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi yang ditujukan untuk umum dan tidak dapat digunakan untuk SMS dan panggilan telepon. Namun, pengguna dapat menambahkan aplikasi,

menambah fitur, atau mengubahnya secara bebas sesuai dengan preferensi mereka. Dengan kata lain, *smartphone* adalah komputer mini dengan kemampuan telepon.¹⁶ Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh melalui layanan seperti SMS, *chatting*, telepon, dan *viber*, yang merupakan telepon yang menggunakan paket data internet. *Smartphone* adalah komputer mini atau komputer saku, seperti yang disebutkan dalam diskusi sebelumnya. *Smartphone*, atau komputer saku, dapat dengan cepat mengakses data melalui internet. Dengan bantuan internet, mereka dapat mengakses, mencari, dan membuka *website* di jejaring sosial, *newsgroup*, dan *mailing list*.

B. Pengertian Smartphone Rekondisi

Smartphone rekondisi yaitu *smartphone* yang telah dibeli oleh pelanggan dalam keadaan baru. Lalu mengalami cacat pada layar atau masalah fungsi lainnya, yang kemudian proses dikembalikan dan diperbaiki oleh pelaku usaha. Pengecekan ulang dilakukan terkait kerusakan, memperbaikinya, mengetes ulang sesuai standar untuk memastikan semua berjalan baik, hingga mengganti badan ponsel jika ada cacat. Penggantian komponen dilakukan memakai sparepart palsu. Setelah mengalami perbaikan, ponsel rekondisi akan dijual kembali ke pasaran dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ponsel yang sama dalam keadaan baru. Artinya, proses rekondisi dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak resmi atau bukan pabrikan asli perangkat yang bersangkutan dan tidak memenuhi syarat kualitas sebelum dijual kembali ke calon konsumen tanpa menyertakan label rekondisi.

¹⁶ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta Universitas Gajah Mada, 2010, hal 83

Barang Rekondisi merupakan barang rusak yang komponennya diganti secara total, sehingga bisa bekerja kembali. Untuk smartphone, biasanya jenis rekondisi adalah hasil perbaikan total yang dioptimalkan, namun bukan oleh pabrikan resminya. Rekondisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu.

Jual beli barang rekondisi ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tersemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”¹⁷ Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi tanpa memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai status barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat melanggar hukum karena pelaku usaha disini telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen.

C. Iphone Rekondisi

Dalam pasar sekarang ini yang dijual resmi oleh Ibox atau salah satu distributor resmi Iphone di Indonesia mereka menjual Iphone dari Iphone XR sampai Iphone 15, sedangkan kalau Iphone lansiran lama seperti iphone 6 sampai Xs atau dibawah Xr bisa juga terindikasi bahwa Iphone tersebut merupakan Iphone yang telah di lakukan rekondisi. Iphone rekondisi terbagi menjadi 2 yakni :

1. Iphone rekondisi resmi (refurbished)

¹⁷Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

Iphone refurbished merupakan Iphone yang telah dilakukan rekondisi oleh pihak apple, rekondisi itu dilakukan karena adanya gagal atau kerusakan pada hardware atau software dari smartphone tersebut sehingga dilakukannya rekondisi. Iphone refurbished ini sebenarnya memiliki kualitas yang sama dengan smartphone original dan juga diberikan garansi oleh pihak apple sendiri. Sehingga rekondisi ini memiliki kualitas yang terjamin oleh apple sendiri. Sehingga rekondisi ini memiliki kualitas yang terjamin oleh apple sendiri. Tapi kadang ditemukan bahwa adanya iohone yang dilakukan rekondisi dan dinamakan refurbished untuk meyakinkan pembeli akan smartphone tersebut karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kita harus teliti dan memahami produk yang akan kita beli tersebut sehingga kita tidak tertib saat membeli produk tersebut.

2. Iphone rekondisi tidak resmi

Iphone rekondisi tidak resmi ini adalah iphone yang telah dikemas ulang dengan kemasan baru, tetapi pada dasarnya adalah produk yang tidak berfungsi bahkan rusak, atau bisa dikatakan digunakan dengan tampilan baru, tetapi diperbaiki oleh distributor yang tidak bertanggung jawab oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengganti komponen perangkat lain yang berkualitas rendah atau bekas. Tentunya hal ini sangat merugikan konsumen yang umumnya masih awam dengan produk yang dibeli. Produk rekondisi palsu ini tidak ada garansi yang resmi dari produsen hanya garansi dari toko tempat membeli.